



Salinan

**PENETAPAN**  
**Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PEGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kotabumi 17 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kec Jombang .Kota Cilegon Prov Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Surahmat, S.H.**, Advocat pada kantor hukum AGUS RAHMAT LAW FIRM yang beralamat di Jl Boulevard Raya No 16, Taman Cilegon Indah, Kav Blok A1 No 16 Cilegon, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 126/K/XI/2024/PA.Clg, 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir KILGAH 19 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di XXXX, kecamatan jatinegara, jakarta timur, Bidara Cina, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana tercatat pada Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/ / 2022 pada tanggal 23 Oktober 2022 bertepatan 27 Rabiul Awal 1444 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang , Kota Cilegon , Provinsi Banten ;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat , keduanya bertempat tinggal di Perumahan Taman Cilegon Indah Rt 006 RW 005 , Kelurahan Sukmajaya , Kecamatan Jombang , Kota Cilegon - Provinsi Banten;
3. Bahwa selama perkawinan dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 02 ( Dua ) tahun telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yaitu :3.1. ANAK , tanggal lahir 16 Mei 2024
4. Bahwa oleh karena dengan suatu alasan pekerjaan , Tergugat sering ke Jakarta ataupun Tangerang dalam kurun waktu satu minggu atau lebih.
5. Bahwa muncul persoalan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat di malam pertama pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2022 dimana Tergugat minta melakukan hubungan badan di malam pertama dengan Penggugat , meskipun Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat sedang datang bulan .
6. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat sudah mulai melihat keanehan dari Tergugat dimana Tergugat minta untuk melakukan hubungan badan , sementara Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat sedang datang bulan , namun Tergugat memaksa dengan marah sehingga untuk menghindari keributan , Penggugat melayani dengan sangat terpaksa.
7. Bahwa Penggugat sadar betul apa yang dilakukan sebagaimana dalam posita no 6 dilarang oleh agama , namun Penggugat memilih diam setelah sebelumnya terlibat dalam perdebatan dan adu argumentasi dengan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat selalu berkilah seorang istri harus menurut apa keinginan suami dalam keadaan apapun;

8. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 diawal pernikahan Tergugat kembali memaksa mengajak berhubungan badan dengan memaksa dan memegang kedua lengan Penggugat dengan sangat kencang , dengan kalimat yang keras saya bosan dengan kamu bilang selalu mengatakan sakit saat berhubungan badan, sehingga pada akhirnya timbul pendarahan selama 5 hari dan baru selesai benar benar sembuh setelah 14 hari dari kejadian dan selama masa itu tidak ada upaya sama sekali dari Tergugat untuk membawa ke dokter.
9. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap harus melakukan hubungan badan dengan Tergugat meskipun Penggugat masih dalam keadaan datang bulan.
10. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibat adanya kecemburuan dari Tergugat terhadap Penggugat yang pada akhirnya Tergugat mengucapkan talak I , kepada Penggugat.
11. Bahwa semenjak Tergugat mengucapkan talak I , Penggugat kemudian tinggal di rumah Orang tuanya di . Perumahan Griya Cilegon Blok B 4 No 08 RT 004 RW 003 Desa Harjatani , Kecamatan Kramat Watu , Kabupaten Serang.
12. Bahwa kemudian Tergugat cemburu buta dengan driver dari orang tua Penggugat yang bernama Lamran yang menuduh seolah “ olah ada hubungan tidak sehat antara Penggugat dengan driver orang tua , kemudian Tergugat meminta Asisten Rumah Tangga Penggugat bernama Isti , maupun staf Penggugat bernama Debi Silvia untuk memata “ matai Penggugat , namun Tergugat tidak memperoleh informasi apapun .
13. Bahwa kemudian TergugatPenggugat selalu memata “ matai Penggugat oleh karena tinggal di rumah kedua orang tuanya dan selalu menghubungi penggugat baik di saat longgar maupun di saat sedang dalam aktifitas pekerjaan, sehingga tidak ada privasi sama sekali. Satu dan lain hal Tergugat selalu berkata “ kata kasar apabila telp Tergugat tidak diangkat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat. Keadaan ini membuat Penggugat merasa tertekan ,  
depresi dan tidak nyaman.

14. Bahwa kurang lebih pada bulan April 2023 Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan driver pribadi kedua orang tua bernama Lamran.
15. Bahwa pada bulan Juli 2023 Tergugat kembali menuduh Penggugat telah selingkuh dengan staf Penggugat yang masih baru lulus sekolah yang di sebabkan karena staf Penggugat meminjam sendal Penggugat untuk keperluan sholat Jumat. Hal ini dianggap tidak lazim dan tidak memenuhi kepantasan ,namun Penggugat masih mencoba bersabar dan menenangkan diri.
16. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat yang pada intinya jangan berhubungan badan kalau sedang datang bulan dan Tergugat menyetujui , namun ternyata esok harinya pada tanggal 10 Agustus 2023 , Tergugat pulang dari Jakarta dan kemudian memaksa melakukan berhubungan badan hingga hari ke tujuh Penggugat datang bulan, bahkan Penggugat merasa heran ketika selesai datang bulan dengan mengatakan Kok ndak ada darahnya lagi ya.
17. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat menjadikan Penggugat merasa jengah , jijik dan merasa selalu melakukan dosa meskipun dalam keadaan terpaksa karena melayani Tergugat.
18. Bahwa pada awalnya menikah Penggugat berharap dalam membina rumah tangga dapat menjadi keluarga yang yang sakinah mawadah warrohmah.
19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dari awal pernikahan yaitu dengan cara memaksa berhubungan badan di saat datang bulan , selalu cemburu dengan laki - laki yang berinteraksi dengan Penggugat ( Driver , staf , klien ) menjadikan Penggugat merasa berdosa terus menerus , malu dan juga depresi serta tidak ada privasi dalam kehidupan Penggugat.;
20. Bahwa satu dan lain hal akibat dari perbuatan Tergugat , Penggugat menjadi trauma dan ketakutan setiap harinya dan karena ketakutan yang terus menghantui mengakibatkan gangguan psikis Penggugat , dan Penggugat pulang ke rumah kedua orang tuanya yang beralamat di

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Cilegon Blok B 4 No 8 RT 004 RW 003 , Desa Harjanati ,  
Kecamatan Kramat Watu , Kabupaten Serang

21. Bahwa pada akhirnya rasa kasih sayang sudah hilang , berganti dengan rasa ketakutan , trauma yang sangat besar serta beban psikis yang luar biasa yang dialami oleh Penggugat terhadap Tergugat , terlebih setiap melihat Tergugat , Penggugat menjadi ketakutan.
22. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat , suasana kasih sayang yang selama ini dibina telah hancur serta suasana sakinah , mawaddah dan warahmah sudah tidak ada lagi .
23. Bahwa Penggugat selaku muslimah sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan berdiam diri , dengan harapan Tergugat mau berubah sikap , namun hal itu ternyata hanya sia-sia dan tidak berhasil;
24. Bahwa Penggugat merasa suasana kasih sayang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan kembali bahkan yang terjadi justru sebaliknya yaitu kesengsaraan dan beban mental yang sangat mendalam bagi Penggugat dan di khawatiri dengan masa depan anak kedepannya;
25. Bahwa oleh karena sudah sangat depresi , trauma dan beban sikis yang sangat luar biasa Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat semenjak tanggal 5 September 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri lagi ;
26. Bahwa oleh karena dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 ( satu ) orang anak , Ibnu Thufail Arrayan Bin Moh. Akil Rumaday , tanggal lahir 16 Mei 2024 masih balita sehingga membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena usia kedua anak anak Penggugat dan Tergugat masih Balita , maka mohon agar hak asuh kedua anak diberikan hak asuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
28. Bahwa oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima Gugatan Cerai Gugat antara Penggugat Ny PEGGUGAT dengan MOH. AKIL RUMADAY Bin ABDULLAH RUMADAY ,putus karena Perceraian.
29. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Cilegon memeriksa dan mengadili perkara ini selajutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbuyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro kepada Tergugat MOH. AKIL RUMADAY Bin ABDULLAH RUMADAY.
3. Menetapkan 1 orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Ibnu Thufail Arrayan Bin Moh. Akil Rumaday , tanggal lahir 16 Mei 2024Berada dalam pengasuhan ibu kandungnya ( Penggugat ) dan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:-

Apabila Yang Mulia Majlis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya Ex aequo et bono ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis*

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*drogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000 ( seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhidayah Megawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Umi Fathonah, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Hafifi, Lc., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Shobirin, S.H.I., M.E.Sy**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Nurhidayah Megawati, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 162.000,-

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Clg